

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kedurhakaan merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang baik menurut konstitusi kita maupun hukum islam dimana pelakunya dapat hukuman yang sangat buruk baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.

Hasil dari penelitian dari delapan orang hakim, mereka berpendapat mengenai pembunuhan yang menghalangi kewarisan, satu orang hakim menyatakan bahwa semua pembunuhan tanpa terkecuali semuanya menghalangi kewarisan, dua orang menyatakan pembunuhan yang mendapat sanksi qishas dan diat yang dapat menghalangi warisan, lima orang lainnya pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang terdapat dalam KHI yang mana itu menjadi ranahnya hukum pidana, dalam hukum pidana di kenal tiga jenis pembunuhan yang bila di komparasikan dengan hukum islam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah.

Terkait kedurhakaan yang ada dalam KHI pasal 173 mereka sepakat bahwa kedurhakaan seperti itu menghalangi kewarisan. Adapun kedurhakaan seperti tidak mengobati orang tua, menyakiti dengan perbuatan maupun perkataan dan menelantarkan mereka, yang semua itu bisa saja dapat mengakibatkan kehilangan nyawa atau pelukaan fisik atau mental. dalam hal ini para hakim terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, empat orang hakim menyatakan bahwasanya kedurhakaan seperti diatas tidak dapat menghalangi kewarisan

seorang anak dengan dalil bahwasanya baik dalam konstitusi maupun hukum islam tidak ada teks yang jelas yang menyatakan bahwa perbuatan seperti diatas dapat menghalangi kewarisan alasan selanjutnya jika orang tua yang sakit lalu meninggal dunia maka itu dikarenakan penyakitnya bukan karena tidak mengobatinya. Kedua, empat orang hakim menyatakan walaupun didalam teks KHI maupun hukum islam belum ada yang mengatur tentang kedurhakaan anak dapat menghalangi warisan namun bila kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan dan kedurhakaan tersebut dapat dibuktikan bahwa kedurhakaan tersebut yang mengantarkan atau menyebabkan kematian atau kecacatan maka dalam hal ini hakim boleh saja berijtihad untuk tidak memberi anak yang durhaka bagian warisannya. Karena kedurhakaan seperti tidak mengobati orang tua yang sakit menyakiti secara fisik maupun psikis dan menelantarkan dapat disamakan dengan pembunuhan serupa sengaja bila mengakibatkan kematian. Alasan selanjutnya dalam hukum islam sendiri terkait pembunuhan para ulama masih berbeda pendapat tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan.

Dari dua pendapat diatas peneliti cenderung sependapat dengan hakim yang menyatakan kedurhakaan bisa saja menjadi penghalang kewarisan karena dengan menganalogikanya dengan pembunuhan maka dapat terlihat sesuatu yang memiliki kesamaan illat yaitu alasan yang melatar belakangi kehalangan mewarisi yaitu adanya niat mempercepat kewarisan.

Yang artinya seiring dengan berkembangnya zaman maka tidak menutup kemungkinan pula berkembang motif untuk mempercepat mendapatkan warisan.

Oleh karena menggunakan metode-metode penemuan hukum sangat di perlukan dalam menetapkan sesuatu yang tidak ada ketentuannya didalam nash.

B. Saran

Dalam Hukum Islam Hakim merupakan orang yang ditunjuk Tuhan sebagai wakilnya di dunia untuk memutuskan menyelesaikan suatu perkara yang terjadi pada hambanya, seiring dengan berkembangnya jaman maka persoalan-persoalan yang ada makin kompleks bahkan persoalan tersebut mungkin saja tidak ada ketentuannya didalam nash maupun perundang-undangan oleh karena itu para hakim dituntut untuk menguasai berbagai bidang ilmu, sehingga putusan yang diambil memberikan maslahat serta rasa keadilan.